



**PUTUSAN**  
**Nomor 452 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ZULHAN TONI, B.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kehakiman Nomor 13, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **KARTINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kompleks Buana Indah 3 C/1, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
3. **ASRIL USUL, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kehakiman Nomor 15, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, pekerjaan Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. RAKHMAT SANTOSO, S.H., M.H.;
2. JOKO SUWIGNYO, S.H.;
3. TEDHI HERMAWAN, S.H.;
4. RAHMANU WIJAYA, S.H., M.H.;
5. H. ABDUL ROUF AL-MAKKI, S.H.;

Seluruhnya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Graha Rakhmat 1st Floor Suite 105-109, Jalan Raya Prambanan Nomor 5 Surabaya K.P. 60131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Agustus 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat;

**melawan:**

- I. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Kartini Nomor 22 Padang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **MEIVEN INDRA, S.H., M.HUM.**, Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan, Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;

2. ASWANDI, S.H., Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;
3. AKMAL,SH, Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;
4. HERU GUNAWAN PUTRA,SH, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 773/SK/13/IX/2014, tanggal 10 September 2014;

**II. BUSTIMAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Jampang, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 03/KEP/13/VIII/2013 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah (Sisa), Seluas 13.980 m<sup>2</sup> Atas Nama Nyonya Asni Syarif Gani, Cs (19 Orang) Yang Dimohon Oleh Ny. Bustimar, Terletak Di Kelurahan Parupuk Tabing (D/H Nagari Koto Tangah), Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap, Tertanggal 19 Agustus 2013;

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 452 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Tata Usaha Negara ini didasarkan pada serangkaian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana terurai di bawah ini:

Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan jika "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dalam hal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2013 dan diberitahukan kepada Para Penggugat melalui Surat Pengantar dengan Nomor 847/19-13/VIII-2013 tertanggal 23 Agustus 2013, sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat ini masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana dipersyaratkan Undang-undang. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak kadaluarsa, dan layak untuk disidangkan;

Tentang Pemenuhan Unsur Obyek Sengketa Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara:

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah Keputusan Tata Usaha Negara. Yaitu memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
  - Penetapan tertulis;
  - Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;
  - Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bersifat konkret, individual, dan final;
  - Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini telah bersifat konkret, individual, dan final dengan pemenuhan unsur sebagai berikut:

- Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 03/KEP/13/VIII/2013 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah (Sisa), Seluas 13.980 m<sup>2</sup> Atas Nama Nyonya Asni Syarif Gani, Cs (19 Orang) Yang Dimohon Oleh Ny. Bustimar, Terletak Di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Parupuk Tabing (D/H Nagari Koto Tangah), Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap;

- Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu kepada:

1. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang di Padang;
2. Sdr. Ny. Bustimar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kampung Jampang, R.T./R.W. 01/01, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;
3. Sdr. Ny. Asni Syarif Gani, Dkk (19 orang), Jalan Belakang Tangsi Nomor 46 Padang;
4. Sdr. Amirudidn Tenai, SH., Jalan Beringin III Nomor 5, Kelurahan Lolong, Kecamatan Padang Utara, Padang;
5. Sdr. Syawalman Agus, MBA. Dan Zulhan Toni, BE., Jalan Karyawan II/88, RT.001/RW. 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
6. Sdr. Ir. Hendri Noerdin, Dkk. Jalan Belakang Tangsi Nomor 46 RT.02 RW. 11 Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Padang;
7. Sdr. Zaidir, Jalan Jati III Nomor 130, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
8. Sdr. Zulhantoni, BE., Dkk, Jalan Kehakiman Nomor 13, RT.001 RW.03, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Padang;

- Bersifat final artinya sudah definitif, karenanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan dapat menimbulkan akibat hukum baik bagi Sdr. Ny. Bustimar maupun bagi Para Penggugat;

Tentang *Legal Standing* Para Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara:

3. Bahwa Para Penggugat ialah anak dan/atau cucu dari Rohana (alm.), sedangkan Rohana (alm.) ialah salah seorang pemilik/subjek pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah, Gambar Situasi Nomor 412 tanggal 20 Maret 1981;
4. Bahwa selain itu Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tersebut ialah ditujukan pula kepada Para Penggugat, hal ini sehingga Para Penggugat ialah sebagai pihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kepentingan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah, Gambar Situasi Nomor 412 tanggal 20 Maret 1981;

5. Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah, Gambar Situasi Nomor 412 tanggal 20 Maret 1981 tersebut, maka Para Penggugat menjadi dirugikan karena tidak dapat menjual, mengalihkan, dan melakukan segala tindakan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah, Gambar Situasi Nomor 412 tanggal 20 Maret 1981 termasuk terhadap bidang tanah yang berdasarkan Sertifikat tersebut;
6. Bahwa karenanya jelas jika kepentingan Para Penggugat dirugikan karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah cukup dasar dan alasan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini;

Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah Telah Menjadi Alat Pembuktian Yang Kuat Dan Tidak Dapat Batal
7. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah ialah diterbitkan tahun 1980, sedangkan keberatan dan/atau gugatan dari Hajjah Zabidah Gani tentang pembatalan atas Sertifikat tersebut ialah diajukan dalam tenggang waktu yang lebih dari lima tahun sejak terbitnya Sertifikat tersebut;
  8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan pada intinya jika Sertifikat tersebut merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, selanjutnya yang dimaksud kuatnya pembuktian Sertifikat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ialah jika selama jangka waktu lewat dari lima tahun dan terhadap Sertifikat tersebut demi kepastian hukum tidak diajukan keberatan dan/atau gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka Sertifikat telah tidak dapat batal. Begitu pula dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah, karena dalam jangka waktu lima tahun sejak diterbitkan tidak diajukan keberatan dan/atau gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 452 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara maka Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah tidak dapat batal;

9. Bahwa karenanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Objek Sengketa) yaitu pada intinya membatalkan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan tahun 1980 ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
  - Putusan Pengadilan Yang Dijadikan Dasar Keputusan Tata Usaha Negara Tidak Terkualifikasi Sebagai Putusan Yang Amar/Diktumnya Mewajibkan Tergugat Membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah
10. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terkualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal pengajuan gugatan pembatalannya;
11. Bahwa namun Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ialah didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri, yaitu Putusan PN Padang Nomor 42/Pdt.G/1986/PN.Pdg tertanggal 31 Desember 1987, Putusan PT Sumatera Barat Nomor 83/Pdt.G/1988/PT.PDG tertanggal 24 November 1988, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2192 K/Pdt/1989 tertanggal 10 November 1994, dan dengan amar/diktum yang Bukan dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (2) Permeneg Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan telah disebutkan jika amar/diktum yang dapat digunakan sebagai dasar pembatalan hanya amar/diktum yang berisi menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum, merujuk pada jenis amar/diktum yang demikian, maka berdasar

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 452 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara amar/diktum yang demikian hanya berasal dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan dari PN;

13. Bahwa karenanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Objek Sengketa) yaitu pada intinya membatalkan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan tahun 1980 ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 124 ayat (2) Permeneg Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- Pemohon Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah Tidak Memiliki *Legal Standing*
14. Bahwa sebagaimana dalam konsiderans bagian Membaca Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah tersebut ialah atas permohonan dari Sdr. Ny. Bustimar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kp. Jampang, R.T./R.W. 01/01, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor tanggal 5 Desember 2001;
15. Bahwa dalam perkara perdata sebagaimana Putusan PN Padang Nomor 42/Pdt.G/1986/PN.Pdg tertanggal 31 Desember 1987, Putusan PT Sumatera Barat Nomor 83/Pdt.G/1988/PT.PDG tertanggal 24 November 1988, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2192 K/Pdt/1989 tertanggal 10 November 1994 yang dijadikan dasar secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh Tergugat tersebut, subjek hukum yang mengajukan gugatan (merasa memiliki kepentingan) ialah bukan Ny. Bustimar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kp. Jampang, R.T./R.W. 01/01, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;
16. Bahwa namun kemudian justru Ny. Bustimar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat Kp. Jampang, R.T./R.W. 01/01, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor mengajukan permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah. Hal ini sehingga Ny. Bustimar tersebut sama sekali tidak memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 452 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Permeneg Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, keputusan pembatalan tersebut hanya dapat diterbitkan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan. Oleh karena Ny. Bustimar sama sekali tidak memiliki kepentingan dan dasar hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan Sertifikat, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Objek Sengketa) ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Permeneg Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

18. Bahwa ternyata selain membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut dalam diktum memutuskan bagian Kesatu juga menyatakan tanahnya kembali ke keadaan semula yaitu sebagai tanah milik adat kepunyaan Haji Zabidah Gani;
19. Bahwa dalam menetapkan menyatakan tanahnya kembali ke keadaan semula yaitu sebagai tanah milik adat kepunyaan Haji Zabidah Gani tersebut sama sekali tidak berdasar hukum, karena Tergugat secara tidak profesional tanpa dasar hukum/alat bukti telah mengasumsikan jika tanah tersebut sebelumnya adalah kepunyaan Haji Zabidah Gani tanpa disertai adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang menentukan kepemilikan tanah tersebut oleh Haji Zabidah Gani;
20. Bahwa karenanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Objek Sengketa) ialah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Yaitu bertentangan dengan asas profesionalitas (vide Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara Yang Disengketakan Patut Dinyatakan Batal Atau Tidak Sah:

21. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1 dan 2) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Padang menyatakan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 03/KEP/13/VIII/2013 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah (Sisa), Seluas 13.980 m<sup>2</sup> Atas Nama Nyonya Asni Syarif Gani, Cs (19 Orang) Yang Dimohon Oleh Hy. Bustimar, Terletak Di Kelurahan Parupuk Tabing (D/H Nagari Koto Tengah), Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap batal atau tidak sah;

Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (*Schorsing*):

22. Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan maka terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu kerugian yang akan diderita Para Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut. Kerugian mana yaitu pihak-pihak lain dapat mengajukan permohonan hak atas tanah yang telah bertahun-tahun dikelola oleh Para Penggugat, hal ini sebagaimana pula Tergugat akui dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut jika Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah telah dipecah-pecah. Sehingga bila putusan dalam perkara ini nantinya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya maka untuk menjaga wibawa Pengadilan Tata Usaha Negara agar putusannya tidak sia-sia serta bila di atas tanah tersebut terbit Sertifikat-sertifikat baru dan/atau bangunan-bangunan baru maka Para Penggugat mengalami kerugian yang besar dalam biaya proses untuk mengembalikan keadaan seperti semula yang tidak terbatas hanya eksekusi atau kepentingan Para Penggugat yang dirugikan tidak dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat terlanjur dilaksanakan (Vide: Petunjuk Pelaksanaan MA - RI Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa agar tidak terjadi masalah di kemudian hari maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka telah cukup alasan bagi Para Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara;

Penutup Posita/*Fundamentum Petendi*;

24. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka mohon agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat. Serta karenanya telah patut dan adil jika Tergugat dihukum membayar ongkos-ongkos/biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 03/KEP/13/VIII/2013 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah (Sisa), Seluas 13.980 m<sup>2</sup> Atas Nama Nyonya Asni Syarif Gani, Cs (19 Orang) Yang Dimohon Oleh Ny. Bustimar, Terletak Di Kelurahan Parupuk Tabing (D/H Nagari Koto Tengah), Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap, Tertanggal 19 Agustus 2013 selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 03/KEP/13/VIII/2013 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah (Sisa), Seluas 13.980 m<sup>2</sup> Atas Nama Nyonya Asni Syarif Gani, Cs (19 Orang) Yang Dimohon Oleh Ny. Bustimar, Terletak Di Kelurahan Parupuk Tabing (D/H Nagari Koto Tengah), Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang,

Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor 452 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap, Tertanggal 19 Agustus 2013;

3. Mewajibkan atau memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 03/KEP/13/VIII/2013 tersebut;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut:

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara *a quo* akan tetapi adalah merupakan kewenangan Peradilan Perdata, karena hakekat dari gugatan Penggugat adalah mempertahankan hak keperdataan atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah yang tercatat atas nama Asni Syarif Gani, Cs yaitu orang tua/nenek dari para Penggugat. Hal ini terlihat jelas dalam dalil gugatan Penggugat tentang *Legal Standing* angka 5 yang menyatakan antara lain Penggugat menjadi dirugikan karena tidak dapat menjual, mengalihkan, dan melakukan segala tindakan hukum atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah. Apabila berbicara tentang hak untuk menjual, hak untuk mengalihkan atas sebidang tanah, maka hal tersebut jelas berkaitan dengan hak keperdataan dan tentunya menjadi wilayah dan kewenangan Peradilan Perdata;

Disamping itu semenjak kekalahan orang tua/nenek Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 42/Pdt/G/1986/PN.Pdg, Penggugat Zulhan Toni.B.E, Cs beserta keluarga lainnya selalu menggugat kembali tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah tersebut sebagaimana terdaftar dalam Perkara Perdata Nomor 68/PDT.G/2000/PN.PDG, Perdata Nomor 17/PDT.G/2002/PN.PDG, dan Perdata Nomor 05/PDT.G/2011/PN.PDG, namun gugatan Penggugat selalu berakhir dengan kekalahan. Dari perkara-perkara perdata tersebut di atas, jelas bahwa hakekat gugatan Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara *a quo* adalah sama dengan yang dimaksudnya dalam Perkara Perdata, oleh karena itu perkara *a quo* adalah menjadi wilayah dan kewenangan Peradilan Perdata;

2. Eksepsi lain-lain:

- 1) Bahwa objek gugatan perkara *a quo* yang Tergugat Terbitkan tidaklah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat



dijadikan objek dalam Perkara Tata Usaha Negara, karena objek perkara *a quo* Tergugat terbitkan sebagai pelaksanaan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh suatu putusan Pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "Tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang lahir atas dasar Putusan Pengadilan tidaklah tepat menurut hukum untuk diganggu gugat lewat suatu sengketa di muka Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini mencerminkan adanya kepastian hukum bahwa putusan masing-masing lingkungan Peradilan itu sama derajatnya dan harus saling dihormati sehingga tidak terjadi perselisihan yurisdiksi antar Lingkungan Peradilan;

Berkaitan dengan Ketentuan Pasal 2 huruf e di atas, Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara *a quo*) tersebut Tergugat terbitkan atas dasar pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Perdata Nomor 42/PDT.G/1986/PN.PDG, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 83/PDT. G/1988/PT.Pdg, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2192 K/Pdt/1989, *juncto* Berita Acara Eksekusi Tanggal 25 April 2001 Perdata Nomor 42/PDT. G/1986/PN.PDG Daftar Eksekusi Nomor 31/Eks/Pdt/1997 PN.PDG, *juncto* Berita Acara Lanjutan Eksekusi Tanggal 3 Juli 2001 atas objek perkara Nomor 42/PDT.G/1986/PN.PDG terletak di Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

Salah satu amar Putusan Pengadilan tersebut adalah "Manyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398 yang diterbitkan atas nama Tergugat-Tergugat/adalah tidak sah dan melawan hukum dan merugikan Penggugat karenanya dapat dibatalkan karena hukum oleh Tergugat I". Tergugat III adalah Kantor Agraria Kotamadya Padang (sekarang Kantor Pertanahan Kota Padang). Amar Putusan tersebut mengandung perintah kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk dapat membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah dimaksud, apalagi tanah tersebut telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang serta telah diserahkan penguasaannya kepada pihak yang menang yaitu Ny. Bustimar selaku Ahli Waris dari Haji Zabidah Gani;

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa objek gugatan perkara *a quo* tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan oleh Penggugat *a quo*. Oleh karena itu beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

- 2) Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat ternyata tidak terlihat satupun yang memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

- 3) Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3, 4, 5, dan 6 demi hukum harus dikesampingkan, karena Penggugat adalah pihak yang tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Sesuai dengan dalil gugatan Penggugat angka 3 bahwa Penggugat adalah anak dan/atau cucu dari Rohana (almarhum), sedangkan Rohana (almarhum) ialah salah seorang pemilik/subjek pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah;

Di dalam Perkara Perdata Nomor 42/PDT.G/1986/PN.PDG (yang menjadi salah satu dasar penerbitan objek perkara *a quo*), orang tua/nenek dari Penggugat yaitu Rohana (almarhum) adalah selaku salah satu Tergugat dari 19 orang Tergugat. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang para Tergugat berada di pihak yang kalah yang amarnya antara lain "Menyatakan perbuatan Tergugat/(Rohana, dkk) menguasai dan mensertipikatkan tanah terperkara adalah melawan hukum dan perampasan hak";

Dari amar Putusan Pengadilan Negeri tersebut jelas secara hukum bahwa orang tua/nenek Penggugat sudah dinyatakan tidak berhak,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi Penggugat (Zulhan Toni,B.E-Cs) yang merupakan keturunan atau ahli waris dari Rohana;

- b) Bahwa salah seorang Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu Zulhan Toni.B.E, juga telah pernah mengajukan gugatan terhadap Ny. Bustimar, Cs dalam Perkara Perdata Nomor 68/PDT.G/2000/PN.PDG dengan objek gugatan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah, An. Nyonya Asni Syarif Gani, Dkk; Didalam perkara tersebut Penggugat Zulhan Toni.B.E berada dipihak yang kalah, dengan amar putusan di tingkat Pengadilan Negeri Padang antara lain Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak, sedangkan di tingkat Banding Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *Nebis In Idem*;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara tersebut menyatakan Gugatan Penggugat adalah *Nebis In Idem* karena Objek Perkara sudah pernah digugat di Pengadilan Negeri Padang dengan Putusan Nomor 42/Pdt/G/1986/PN.Pdg oleh karena itu tidak dapat digugat kembali (*Nebis in idem*), perkara mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dari amar Putusan Pengadilan Negeri tersebut jelas secara hukum bahwa Penggugat Zulhan Toni.B.E tidak berhak dan tidak punya kepentingan;

- c) Bahwa salah seorang anak Penggugat dalam perkara *a quo* (anak Kartina) yaitu Yunilma juga telah pernah mengajukan gugatan terhadap Ny. Bustimar dalam Perkara Perdata Nomor 17/PDT. G/2002/PN.PDG dengan objek gugatan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tengah, An. Nyonya Asni Syarif Gani, Dkk; Di dalam perkara tersebut Penggugat Yunilma,Cs berada dipihak yang kalah, dengan amar putusan antara lain Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *Nebis In Idem*;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan dalam perkara tersebut menyatakan Gugatan Penggugat adalah *Nebis In Idem* karena objek sama dengan yang terdapat dalam gugatan Perdata Nomor 42/Pdt. G/1986/PN.Pdg;

Walaupun dalam perkara Perdata Nomor 17/PDT. G/2002/PN.PDG Kartina tidak ikut langsung selaku para pihak, namun keikutsertaan anaknya Yunilma sebagai salah seorang Penggugat dapat dipastikan



adalah dalam rangka memperjuangkan hak keperdataan Ibunya dan sekaligus merupakan wakil dari ibunya Kartina;

Oleh karena dalam perkara tersebut Yunilma, Cs berada di pihak yang kalah, maka dengan sendirinya tidak dapat mempertahankan hak keperdataan dari Kartina. Dengan demikian jelas secara hukum bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* (Kartina) tidak berhak dan tidak punya kepentingan;

- d) Bahwa para Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu Zulhan Toni.B.E, Kartina, dan Asril Usul, S.T juga telah pernah mengajukan gugatan terhadap Ny. Bustimar, Cs dalam Perkara Perdata Nomor 05/PDT.G/2011/PN.PDG dengan objek gugatan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2398/Nagari Koto Tangah, An. Nyonya Asni Syarif Gani, Dkk;

Didalam perkara tersebut Penggugat Zulhan Toni.B.E, Cs berada di pihak yang kalah, dengan amar putusan di tingkat Pengadilan Negeri Padang antara lain Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *Nebis In Idem*;

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Pasal ini menentukan orang atau badan hukum perdata dapat menggunakan hak menggugat harus ada kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adagiumnya menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan (*point d'interest point d'action*);

Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara *a quo*) yang Tergugat terbitkan didasari pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) maka tidak terdapat lagi hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang di atasnya terbit objek sengketa *a quo*,



dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap objek sengketa, sehingga unsur kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi", sehingga tidak memenuhi unsur kepentingan yang merupakan syarat formal untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaar*);

- 4) Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 22 yang memohon penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara *a quo*) adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, karena penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara *a quo*) tersebut ternyata tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena terbitnya objek perkara *a quo* adalah atas dasar pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dimana hak dan kepentingan para Penggugat telah diuji secara yuridis oleh Peradilan Perdata dalam beberapa perkara perdata dan Penggugat berada di pihak yang kalah sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan di atas;

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara *a quo*) yang dimohon Penggugat demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Sebaliknya berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat";

Dalam penjelasan Pasal 67 ditegaskan antara lain bahwa selama Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara *a quo*) belum diputus melawan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan



Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan;

Dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara *a quo*) yang Tergugat terbitkan tersebut dapat dilaksanakan meskipun ada gugatan/dalam proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 11/G/2013/PTUN-PDG, tanggal 13 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 80/B/2014/PT.TUN.MDN, tanggal 2 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/G/K/2013/PTUN-PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 8 September 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan II yang pada tanggal 9 September 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 19 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan *Judex Facti* Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan, Karena Tidak Lengkap Atau Kurang Pertimbangan Hukum (*onvoldoende gemotiveerd*)

- Kurang Lengkap Dalam Pertimbangan Hukum:

1. Bahwa dalam halaman 7-8 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan hanya disebutkan jika dasar amar/diktum dalam Putusan tersebut “berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding”;
  2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, disebutkan jika “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
  3. Bahwa sedangkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut sama sekali tidak memuat alasan dan dasar putusan, juga tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Melainkan dengan mudahnya hanya mengambil alih saja putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, termasuk sama sekali tidak mengurai atau mempertimbangkan secara hukum mengenai Memori Banding Para Pembanding terdahulu;
  4. Bahwa karenanya putusan yang demikian adalah melanggar ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan sehingga telah tepat jika dibatalkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan tingkat Kasasi ini;
- Melanggar Tertib Hukum Acara Yang Mengakibatkan Dilanggarnya Hak-hak Para Pemohon Kasasi:
5. Bahwa pemeriksaan perkara yang saat ini diajukan Kasasi, dalam pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah





didahului dengan *Dismissal Process* yaitu Rapat Permusyawaratan dan Pemeriksaan Persiapan, dimana seluruhnya hasil *Dismissal Process* tersebut menyatakan menerima Gugatan dan melanjutkan pemeriksaan perkara dalam suatu persidangan;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan jika lingkup Rapat Permusyawaratan ialah memeriksa dan menilai salah satunya mengenai pokok gugatan apakah termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika dinyatakan tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka akan diputuskan dalam suatu penetapan yang menyatakan gugatan tidak diterima;
7. Bahwa namun Pengadilan Tata Usaha Negara Padang terhadap perkara ini dalam *Dismissal Process* sama sekali tidak menetapkan tidak menerima gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut telah termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melanjutkan pemeriksaan perkara ini dalam suatu Persidangan;
8. Bahwa namun kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam putusannya menyatakan gugatan tidak diterima berdasarkan kewenangan absolut Pengadilan yang sebelumnya telah diperiksa dan dinyatakan berwenang dalam *Dismissal Process*;
9. Bahwa karena telah diperiksa dan mendapat suatu kepastian dalam *Dismissal Process* yang sama-sama merupakan pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sangat tidak relevant lagi jika Majelis Hakim dalam tingkat yang sama tersebut memeriksa kembali materi yang telah mendapat kepastian. Oleh karenanya putusan yang demikian adalah sangat tidak tepat;
10. Bahwa kemudian putusan yang sangat tidak tepat ini diulang dengan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya tanpa memberikan suatu pertimbangan hukum, karenanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang demikian ialah juga sangat tidak tepat dan sangat beralasan untuk dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi ini;
11. Bahwa Selain Itu proses pemeriksaan perkara Nomor 11/G/2013/PTUN-PDG tersebut hingga menghasilkan suatu Putusan Akhir ialah dilakukan dengan sangat cepat meskipun termasuk dalam jenis acara Biasa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan yang cepat atas perkara tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam bentuk acara persidangan hanya terdiri dari Pembacaan Gugatan dan Jawaban kemudian Bukti Awal serta diakhiri dengan Putusan;

12. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, proses pemeriksaan persidangan (tahapan beracara) hingga lahirnya suatu putusan ialah:

- Pembacaan Gugatan (Vide Pasal 74 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);
- Pembacaan Jawaban (Vide Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);
- Replik (Vide Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);
- Duplik (Vide Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);
- Pembuktian (Vide Pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);
- Kesimpulan (Vide Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);
- Putusan (Vide Pasal 108 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

13. Bahwa namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, tahapan tertib beracara tersebut sama sekali tidak dipenuhi. Sehingga Para Penggugat tidak cukup dapat mempertahankan haknya dalam persidangan, kemudian justru Putusan yang demikian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa menyertai suatu pertimbangan hukum apapun. Karenanya dalam pemeriksaan Kasasi ini telah tepat jika Putusan yang demikian dinyatakan dibatalkan;

Putusan *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Karena Tidak Pernah Ada Putusan Pengadilan (Baik Negeri Maupun Tata Usaha Negara) Yang Memerintahkan Tergugat Membatalkan Objek Sengketa seluas 13.980 m<sup>2</sup>:

14. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memberikan pertimbangan hukum jika Putusan PN Padang Nomor 42/Pdt.G/1986/PN.Pdg tertanggal 31 Desember 1987, Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 83/Pdt.G/1988/PT.PDG tertanggal 24 November 1988, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2192 K/Pdt/1989

Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 452 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 November 1994 tersebut adalah sebagai dasar untuk menerbitkan Objek Sengketa yaitu membatalkan SHM 2398/Nagari Koto Tangah seluas 13.980 m<sup>2</sup>, maka pertimbangan tersebut adalah sangat tidak benar;

15. Bahwa keseluruhan Putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak pernah memerintahkan Termohon Kasasi untuk membatalkan SHM 2398 yang seluas 13.980 m<sup>2</sup>, sedangkan luas keseluruhan SHM 2398 adalah 18.642 m<sup>2</sup>. Sehingga Objek Sengketa tersebut ialah dikeluarkan Termohon Kasasi tanpa ada dasar hukum. Jika Termohon Kasasi berkeyakinan melaksanakan putusan, maka tentunya dilaksanakan dengan luas yang sesuai dalam putusan. Membatalkan dengan luas 18.642 m<sup>2</sup> seluruhnya tanpa terbagi;

- Termohon Kasasi Sendiri justru Berkeyakinan SHM 2398 Tetap Sah

16. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, jika SHM 2398 adalah seluas 18.642 m<sup>2</sup>. Namun kemudian Termohon Kasasi mengeluarkan Objek Sengketa yang pada intinya membatalkan SHM 2398 tersebut namun hanya seluas 13.980 m<sup>2</sup>. Sehingga terdapat selisih seluas 4.660 m<sup>2</sup> yang tidak dibatalkan oleh Termohon Kasasi;

17. Bahwa demikian membuktikan jika SHM 2398 sama sekali tidak mengandung cacat administrasi atau segala sesuatu sehingga harus dibatalkan, justru sebagaimana dalam Objek Sengketa Termohon Kasasi memecah dalam Sertipikat-sertipikat lainnya;

Mengadili Sendiri Dengan Pemeriksaan Perkara Kembali:

18. Bahwa oleh karena Putusan *Judex Facti* telah tepat untuk dibatalkan sebagaimana alasan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim Dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi ini memiliki kewenangan untuk memeriksa kembali pokok perkara ini;

19. Bahwa oleh karena pemeriksaan pokok perkara telah tepat dilanjutkan, maka mohon segala Jawaban Para Penggugat/sekarang Para Pemohon Kasasi diambil alih dalam Memori ini guna pemeriksaan tingkat Kasasi;

## PERTIMBANGAN HUKUM,

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena surat keputusan objek sengketa diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan (kasus perdata – kepemilikan) yang berkekuatan hukum tetap (In Casu Perkara No. 42/Pdt.G/1986/PN.Pdg jo No. 83/Pdt.G/1988/PT.Pdg jo No. 2192 K/Pdt/1989) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: ZULHAN TONI, B.E. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **ZULHAN TONI, B.E.**, 2. **KARTINA**, 3. **ASRIL USUL, S.T.** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai .....      | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi .....      | Rp 5.000,00   |
| 3. Administrasi ..... | Rp 489.000,00 |
| Jumlah .....          | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 220000754**